

WBK – WBBM – PEMBENTUKAN TIM

2022

Kpt 5/ORT.07/6105/2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR: 5/ORT.07/6105/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Sintang, diperlukan penetapan Keputusan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPAN-RB No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB No. 19 Tahun 2014; PermenPAN-RB No. 10 Tahun 2011; PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2014; PermenPAN-RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PermenPAN-RB No. 10 Tahun 2019; PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keppres No. 14 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 23 Tahun 2010; Kep. KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kep. KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Keputusan ini menetapkan tentang pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten sintang tahun 2022

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Februari 2022.
  - Lamp.: 2 hlm.